BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah, perlu diterapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi, tidak sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

Ketentuan lampiran nomor 131, 195, 207, 225 serta 230 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 10 September 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 142

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 49 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 September 2009

LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

I. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :
   a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
   b. entitas pelaporan keuangan;
   c. dasar hukum pelaporan keuangan;
   d. asumsi dasar;
   e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
   f. kendala informasi yang relevan dan andal;
   g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
   h. jenis laporan keuangan;
   i. definisi unsur laporan keuangan;
   j. pengakuan unsur laporan keuangan;
   k. pengukuran unsur laporan keuangan; dan
   l. pengungkapan laporan keuangan.

II. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

3. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode laporan.

4. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
   a. Akuntabilitas
      Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan-undangan.
d. Keseimbangan Antar generasi (Intergenerational equity)
   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pembiayaan yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

5. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan;
   a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
   b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
   c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
   d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
   e. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

6. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

B. JENIS LAPORAN KEUANGAN

7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan arus kas; dan
   d. catatan atas laporan keuangan.

8. Laporan realisasi anggaran pemerintah darah merupakan yang menyajikan ikhtisar sumber,alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

9. Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan entitas dana pada tanggal tertentu.

10. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

11. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

12. Selain laporan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan daerah dan laporan Perubahan Ekuitas Dana.

C. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

13. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

14. Entitas pelaporan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

15. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

D. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

16. Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :
    a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
    b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
    g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
    h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

E. ASUMSI DASAR PELAPORAN

17. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat ditetapkan, yang terdiri dari :
    a. asumsi kemandirian entitas;

b. asumsi kesinambungan entitas; dan
c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary, measurement).

Kemandirian Entitas

18. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokok, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya yang dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

19. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang

20. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

F. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

21. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :
    a. relevan;
    b. andal;
    c. dapat dibandingkan; dan
    d. dapat dipahami.

Relevan

22. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus :

a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
d. lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

23. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntasi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkanmaka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik :
    a. penyajian jujur,artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang mengambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
    b. dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnnya harus tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh; dan
    c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang di arahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

24. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijaka akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

25. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan dan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari yang dimaksud.

G. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

26. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah :
    a. basis akuntansi;
    b. prinsip nilai perolehan;
    c. prinsip nilai realisasi;
    d. prinsip substansi mengungguli formalitas;
    e. prinsip periodisitas;
    f. prinsip konsistensi;
    g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
    h. prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

27. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemeritah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

28. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

29. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

30. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (Consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

31. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

32. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

33. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

34. Prinsip layak temu biaya pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)

35. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

36. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

37. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

38. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan dan semesteran. Namun periode bulanan, triwulanan juga diperkenankan.

Prinsip Konsistensi (Consistensy Principle)

39. Perlakukan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode ke metode akuntansi yang lainnya.

40. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapakan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.

41. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

42. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

43. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

44. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

H. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

45. Kendala informasi akuntasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntasi yang relevan dan andal, yaitu :
    a. materialitas;
    b. pertimbangan biaya dan manfaat; dan
    c. keseimbangan antar karekteristik kualitatif.

Materialitas

46. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

47. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencatumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

48. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

49. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

I. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran

50. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
    a. pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah,dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
    b. belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daaerah; dan
    c. pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Neraca

51 unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
    a. aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;
    b. kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah; dan
    c. ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Arus Kas

52. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
    a. penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah; dan
    b. pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

53. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
    a. menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
    b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
    c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; dan
    d. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

J. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

54. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

55. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :
    a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
    b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

56. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Keandalan Pengukuran

57. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

58. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

59. Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

60. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan / atau pada saat peguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

61. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaiakan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

62. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

63. Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan.

Pengakuan Belanja

64. Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau dari bendahara pengeluaran. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

K. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

65. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

66. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan nilai historis.

67. Aset dicatat sebagai pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

68. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

69. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

L. PENGUKURAN LAPORAN KEUANGAN

70. Suatu entitas pelaporan harus menggunakan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti :
    a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas beroperasi;
    b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
    c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

III. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Identifikasi Laporan Keuangan

71. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas, yang meliputi :
    a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lanilla;
    b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidatians dari beberapa entitas pelaporan;
    c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
    d. Mata uang pelaporan; dan
    e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Periode Pelaporan

72. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, pemerintah daerah mengungkapkan informasi sebagai berikut :
    a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
    b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Realisasi Anggaran

73. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :
    a. pendapatan;
    b. belanja;
    c. surplus/defisit;
    d. pembiayaan;
    e. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Akuntansi Pendapatan

74. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah atau Bendahara Penerimaan.

75. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

76. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.

77. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

78. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (Recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

79. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (Non Recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

80. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (Non Recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembaliannya tersebut.

Akuntansi Belanja

81. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah atau bendahara Pengeluaran.

82. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

83. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

84. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

85. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

86. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

87. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berikutnya, dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Akuntansi Surplus/Defisit

88. Surplus adalah selisih/lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

89. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

90. selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit.

Akuntansi Pembiayaan

91. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas Daerah.

92. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

93. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

94. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

95. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran)

Transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam bentuk Barang dan Jasa

96. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Neraca

97. Unsur neraca terdiri dari Aset, kewajiban dan ekuitas dana.

98. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan aset non lancar.

99. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

100. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
    a. kas dan setara kas;
    b. investasi jangka pendek;
    c. piutang pajak dan bukan pajak;
    d. persediaan;
    e. investasi jangka panjang;
    f. aset tetap;
    g. kewajiban jangka pendek;
    h. kewajiban jangka panjang;
    i. ekuitas dana.

Aset Lancar

101. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
    a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
    b. berupa kas dan setara kas.

102. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

103. Setara kas adalah investasi yang sangat likuid yang dapat dikonversikan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

104. Investasi dalam bentuk deposito yang berjangka waktu kurang dari 3 bulan termasuk dalam kategori setara kas.

105. Termasuk dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga.

106. Termasuk dalam piutang jangka pendek antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Akuntansi Persediaan

107. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
    a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan;
    b. bahan atau perlengkapan (supplies yang digunakan dalam proses produksi;
    c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
    d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan masyarakat.

108. Persediaan dengan kondisi rusak tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Persediaan

109. Persediaan disajikan sebesar :
    a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
    c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

110. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganandan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

111. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

112. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Aset Non Lancar

113. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dari aset tak bewujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

114. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

115. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

116. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

117. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

118. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

119. Investasi Non Permanen terdiri dari :
    a. pembelian surat utang negara;
    b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada phak ketiga; dan
    c. investasi non permanen lanilla

120. Investasi permanen terdiri dari :
    a. penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara; dan
    b. investasi permanen lanilla.

121. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

122. Aset tetap terdiri dari :
    a. tanah;
    b. peralatan dan mesin
    c. gedung dan bangunan
    d. jalan, irigas dan jaringan;
    e. aset tetap lainnya;dan
    f. konstruksi dalam pengerjaan.

123. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

124. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

125. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

Pengakuan Aset

126. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

127. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset

128. Pengukuran aset adalah sebagai berikut :
    a. kas dicatat sebesar nilai nominal;
    b. investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; dan
    c. piutang dicatat sebesar nilai nominal.

129. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

130. Aset tetap dicatat sebesar Biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

131. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut, kecuali biaya administrasi berupa honor pelaksana proyek dan biaya ATK dan biaya perjalanan dinas. Pengakuan nilai aset sebesar nilai perolehan, dan yang dianggap berupa aset hádala barang yang dapat dipakai lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperoleh dari belanja modal. Barang yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan sebagai aset apabila memiliki nilai diatas Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat dimasfaatkan lebih dari 12 (dua belas) bulan secara berulang-ulang.

Kewajiban

132. Suatu kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

133. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

134. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbal.

Pengukuran Kewajiban

135. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas Dana

136. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi :
    a. Ekuitas dana lancar;
    b. Ekuitas dana investasi;
    c. Ekuitas dana cadangan.

137. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

138. Ekuitas dana lancar antara lain terdiri dari :
    a. sisa lebih pembiayaan anggaran;
    b. cadangan piutang;
    c. cadangan persediaan; dan
    d. dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

139. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

140. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas

141. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

142. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Bendahara Umum Daerah atau Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aktivitas Operasi

143. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

144. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
    a. penerimaan perpajakan;
    b. penerimaan bukan pajak;
    c. penerimaan hibah;
    d. penerimaan bagian laba perusahaan daerah dan investasi lainnya; dan
    e. dana perimbangan.

145. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran :
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsid;i
    e. hibah;
    f. bantuan sosial;
    g. bantuan keuangan;
    h. belanja bagi hasil; dan
    i. belanja tidak terduga.

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

146. Arus kas dari Aktivitas Aset Nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

147. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :
    a. penjualan aset tetap; dan
    b. penjualan aset lanilla.

148. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :
    a. Perolehan aset tetap; dan
    b. Perolehan Aset lanilla.

Aktivitas Pembiayaan

149. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dari klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

150. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :
    a. penerimaan pinjaman;
    b. penerimaan hasil penjualan surat utang daerah;
    c. penerimaan dari divestasi;
    d. penerimaan kembali pinjaman; dan
    e. pencairan dana cadangan.

151. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :
    a. penyertaan modal pemerintah daerah;
    b. pembayaran pokok pinjaman;
    c. pemberian pinjaman jangka panjang; dan
    d. pembentukan dana cadangan.

Aktivitas Non Anggaran

152. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

153. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi :
    a. penerimaan perhitungan pihak ketiga;
    b. kiriman uang masuk antar rekening kas daerah.

154. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi :
    a. pengeluaran perhitungan pihak ketiga;
    b. kiriman uang keluar antar rekening kas daerah

155. metode penyajian arus kas pemerintah daerah dari aktivitas operasi adalah metode langsung.

Arus Kas Mata Uang Asing

156. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

157. Arus kas yang timbul dari aktivitas pemerintah daerah ke luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

IV. AKUNTANSI INVESTASI

Klasifikasi Investasi

158. Investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

159. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar.

160. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

161. investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
    a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
    b. ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
    c. beresiko rendah.

162. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan Investasi

163. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
    a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
    b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

164. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

165. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

166. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.

167. Biaya Perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

168. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

169. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai deposito tersebut.

170. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

171. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

172. Investasi Nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

173. Apabila tinvestasi diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

174. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi (kurs tengah bank sentral)

Metode Penilaian Investasi

175. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu :
    a. metode biaya;
    b. metode ekuitas;
    c. metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

176. Metode biaya yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan Usaha/Badan Hukum yang terkait.

177. Metode ekuitas yaitu pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

178. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

179. Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai beikut :
    a. kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya;
    b. kepemilikan 20 % sampai 50 % atau kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, menggunakan metode ekuitas;
    c. kepemilikan lebih dari 50 % menggunakan metode ekuitas; dan
    d. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pengakuan Hasil Investasi

180. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash) dicatat sebagai pendapatan.

181. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai hasil pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

182. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

183. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

184. Nilai rata-rata diperoleh dengan membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki pemerintah daerah.

V. AKUNTANSI ASET TETAP.

KLASIFIKASI ASET TETAP

185. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi pemerintah daerah, yaitu :
    a. tanah;
    b. peralatan dan mesin;
    c. gedung dan bangunan;
    d. jalan, irigasi dan jaringan;
    e. aset tetap lainnyan; dan
    f. konstruksi dalam pengerjaan.

186. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

187. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

188. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya.

189. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

190. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

191. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai sepenuhnya.

192. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

PENGAKUAN ASET TETAP

193. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus terwujud dan memenuhi kriteria :
    a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

194. Pengakuan aset dilakukan pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

195. Nilai minimum pengakuan aset berupa mesin, peralatan, inventaris kantor dan aset tetap lainnya adalah jumlah biaya perolehan untuk per satuan aset tersebut yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dapat dipakai secara berulang-ulang.

196. Nilai minimum pengakuan aset berupa gedung dan bangunan adalah jumlah biaya perolehan untuk per satuan aset tersebut yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

PENGUKURAN ASET TETAP

197. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

198. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN ASET TETAP

199. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

200. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

201. Untuk keperluan penyusunan neraca awal pemerintah daerah, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk perode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, pemerintah daerah menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya Perolehan

202. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

203. Biaya perolehan pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, biaya pengukuran, dan biaya pengurugan.

204. Biaya perolehan pembelian mesin dan peralatan meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

205. Biaya perolehan pembuatan peralatan, mesin dan bangunan :
    a. yang dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
    b. yang dilaksanakan secara kwalelola, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya perlengkapan, biaya tenaga listrik, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

206. Biaya perolehan pembangunan gedung dan bangunan :
    a. yang dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
    b. yang dilaksanakan secara kwalelola, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya perlengkapan, biaya tenaga listrik, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

207. Biaya perolehan pembangunan jalan/irigasi/jaringan :
    a. yang dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan. biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya ganti rugi tanam tumbuh;
    b. yang dilaksanakan secara kwalelola, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,biaya perlengkapan, biaya tenaga listrik, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, dan biaya ganti rugi tanam tumbuh, biaya pembebasan tanah.;

208. Biaya perolehan Aset tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut dan biaya asuransi.

209. Biaya perolehan pembangunan atau pembuatan Aset Tetap lainnya meliputi :
    a. yang dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
    b. yang dilaksanakan secara kwalelola, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya perlengkapan, biaya tenaga listrik, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

210. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan

211. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

212. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

213. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dengan pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi dan Aset Hasil Rampasan

214. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

215. Aset tetap yang diperoleh dari rampasan harus dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar ditambah dengan biaya pengurusan.

216. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan yang diperoleh dari rampasan harus dicatat sebesar nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

217. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

218. Jumlah pengeluaran minimum setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan berlaku sebagaimana paragraf 195 dan 196 kebijakan akuntansi ini.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

219. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

Penyusutan

220. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

221. Metode penyusutan yang digunakan pemerintah daerah adalah metode garis lurus (Straight Line Method).

222. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

223. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

224. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca tetapi tetap diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

225. Yang termasuk aset bersejarah diantaranya adalah :
    a. bangunan bersejarah;
    b. monumen;
    c. tempat-tempat purbakala;
    d. karya seni; dan
    e. fosil-fisil purbakala.

226. Aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

227. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

228. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

229. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

230. Aset yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dieleminasi dari neraca untuk mobil dan 10 (sepuluh) tahun bangunan.

VI. AKUNTANSI KEWAJIBAN

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

231. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

232. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang pembayarannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

233. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pembayarannya diharapkan lebih adri 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

234. Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :
    a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    b. pemerintah daerah bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
    c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

235. Pemerintah daerah menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

236. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

237. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

238. Dalam transaksi tanpa pertukaran suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contoh transaksi tanpa pertukaran adalah hibah dan program bantuan umum.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

239. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

240. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk kewajiban tersebut.

241. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

Utang Bunga (Accrued Interest)

242. Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

243. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa fihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

244. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Perubahan Valuta Asing

245. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

246. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

247. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Tunggakan

248. Jumlah tunggakana atas pinjaman pemerintah disajikan dalam bentuk Daftar Umum (aging Schedule) Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Biaya-biaya Yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah

249. Biaya Pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying assets) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu.

250. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi tersebut meliputi :
    a. bunga pinjaman;
    b. amortisasi diskonto atau premium pinjaman;
    c. amortisasi atas : biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee dan sebagainya;
    d. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing yang diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006